

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang di syariatkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Apabila seorang hambanya melakukan pernikahan maka tidak bisa di ragukan salah satu bukti ketundukan kepada Allah SWT dan Rasul-nya.

Menurut pasal 2 KHI pengertian pernikahan menurut Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzam* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan.¹ Pernikahan menurut Islam bisa diperluas lagi bahwa, pernikahan adalah sesuatu akad atau perikatan perjanjian untuk menghalalkan antara hubungan wanita dengan laki-laki, dengan sangat sukarela dan atas keridhahan Allah SWT pasangan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antara wanita dan laki-laki.

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang mulia dan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam KHI BAB 2 Pasal 3 tujuan perkawinan didasarkan pada surat Ar-Rum ayat 21, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah*, dan *rahmah*.³ Adapun arti *sakinah* yaitu

¹ CV. Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 3rd edn (Bandung, 2012).h.2

² Aulia.,h.76

³ Aulia.h.,2

mewujudkan keluarga yang tentram, bahagia, serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dan *mawaddah* yaitu bermakna pada kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Sedangkan *rahmah* yaitu melimpahnya cinta kasih sayang kepada seseorang yang sebenarnya orang itu tidak pantas di kasihi.

Untuk menginginkan perkawinan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tentunya perlu usaha yang maksimal untuk saling menjaga dan membantu antara suami dan istri. Karena sering terjadi di kehidupan rumah tangga yang dimana ketika ada suatu konflik, menyebabkan tidak terwujudnya keinginan tersebut.

Dan tidak hanya itu, dengan adanya perkawinan maka pasangan suami istri akan mendapatkan pahala yang berlimpah yang disebabkan melaksanakan salah satu ibadah dan semata-mata mengharapka ridho-Nya Allah SWT. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara satu dan lainnya, bersatu untuk mencapai takwa serta mewujudkan rasa kasih sayang antara sesama.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dan satu naungan dalam keadaan saling ketergantungan.⁴ Keluarga dalam istilah ilmu fiqh disebut “*usroh*” atau “*qirobah*” yang di dalam bahasa Indonesia bisa di artikan “kerabat” . Menurut ajaran Islam pembentukan keluarga itu sifatnya alamiah, bukan buatan. Karena itu keluarga hanyalah dapat terjadi karena hubungan keturunan (nasab) dan karena perkawinan.⁵

⁴ Risa Fitri Adilla, ‘Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbali’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).h.,2

⁵ Ibnu Hadjar Al-Asqolani, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

Perkawinan, keluarga dan rumah tangga maka tidak akan terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban suami istri. Hak ialah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus lakukan seseorang yang mempunyai kewajiban tersebut.⁶

Di dalam hak-hak perkawinan itu dapat dibagi menjadi 3 yaitu :⁷

1. Hak bersama
2. Hak istri yang menjadi kewajiban suami
3. Hak suami yang menjadi kewajiban istri

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami dan istri, undang undang perkawinan menyebutkan dalam pasal 33 yaitu suami istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memeberi bantuan lahir batin satu sama lain.⁸

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena disitulah keluarga salah satu gambaran kecil dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan.⁹

Membina rumah tangga tentu tidak mudah, perlu saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Karena perkawinan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalam rumah tangga terdapat banyak tugas dan kewajiban masing – masing dari kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi keluarga.

Dalam kehidupan sehari-hari, di setiap keluarga pasti mempunyai kebutuhan masing-masing baik kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier.¹⁰ Ada

⁶ Adilla.h.,4

⁷ Adilla.h.,4

⁸ Adilla.h.,5

⁹ Al-Asqolani.

kalanya suami tidak mempunyai cukup biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, dalam waktu dan kondisi pada saat ini, seorang istri akan mempunyai peluang yang sama seperti suaminya untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kebutuhan kehidupan bahkan secara ekonomi tidak lagi bergantung kepada suaminya.

Di zaman yang sekarang ini banyak kita jumpai perempuan berperan sebagai pencari ekonomi keluarganya. Seperti halnya di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal ini. Banyak dari mereka yang bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti di Malaysia, Singapura, Taiwan ataupun di Hong Kong. Mereka mampu bekerja di negeri orang demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) hanya sementara saja. Sehingga terpisah jarak dan waktu dengan keluarganya. Maka Tenaga Kerja Wanita (TKW) tidak bisa lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dalam rumah tangganya sebagaimana mestinya.

Kebanyakan wanita yang sudah menikah menyatakan bahwa bekerja akan membantu perekonomian di keluarga untuk kehidupan sehari-hari. Dengan bekerja istri menjadi TKW di luar negeri maka banyak istri yang meninggalkan keluarga demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya, sehingga secara otomatis semua tugas istri dalam keluarganya diambil pihak suaminya termasuk “Asah, Asih, Asuh” anak yang seharusnya itu salah satu tanggung jawab bersama (suami-istri).¹¹

¹⁰ *Kebutuhan Primer, sekunder dan tersier adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.*

¹¹ Al-Asqolani.h.,6

Namun pada dasarnya menurut Islam adalah konsep yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ialah seorang suami. Karena memang seorang suami berhak menyanggah posisi sebagai pemimpin. Laki-laki yang mempunyai banyak kelebihan di bandingkan wanita, sehingga memungkinkan bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Sementara kaum wanita dalam kondisi yang sebaliknya.¹²

Tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mereka bekerja di luar negeri sebagian ada yang sudah 2 tahun, 5 tahun bahkan ada yang lebih dari 10 tahun. Mereka bekerja demi membantu kebutuhan ekonomi keluarganya yang dirumah.

Dengan motivasi untuk mengubah nasib keluarganya kebanyakan wanita di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mereka rela menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan mayoritas bekerja di Negara Hong Kong dan Taiwan yang di mana terkadang biasanya waktu Cuti atau waktu libur itu setiap 2 tahun sekali untuk bisa berkumpul dengan keluarganya.

Dari kenyataan-kenyataan yang sudah dipaparkan diatas, penulis menganggap bahwa masalah ini merupakan salah satu yang sangat penting dan menarik untuk penulis kaji, untuk melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Studi Ketahanan Ekonomi Keluarga Yang Istrinya Menjadi TKW Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)”

¹² Al-Asqolani.h.,6

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut :

1. Keberlangsungan Rumah Tangga Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.
2. Faktor yang melatar belakangi istri di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).
3. Bagaimana ketahanan ekonomi rumah tangga tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal
4. Bagaimana pengolahan gaji tenaga kerja wanita di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.
5. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang istri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, penulis memfokuskan pada masalah :

1. Faktor apa yang melatarbelakangi istri di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal menjadi TKW ?
2. Bagaimana ketahanan ekonomi rumah tangga tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal ?
3. Bagaimana perspektif hukum islam tentang istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri yang mencari nafkah keluarga sebagai TKW di Luar Negeri ?
2. Apakah faktor-faktor yang mendorong istri di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal mencari nafkah keluarga sebagai TKW di Luar Negeri ?
3. Bagaimana ketahanan ekonomi keluarga istri yang mencari nafkah menjadi TKW di Luar Negeri ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang ketahanan ekonomi rumah tangga istri sebagai TKW di Luar Negeri
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mendorong istri di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal menjadi TKW di Luar Negeri
3. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan ekonomi rumah tangga tenaga kerja wanita (TKW).

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan proposal skripsi ini adalah dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa fakultas agama Islam terutama pada jurusan syariah dan kalangan masyarakat di Kecamatan Ringinarum serta dapat mengetahui permasalahan Rumah Tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

1.7 Penegasan Istilah

1. Ketahanan

Ketahanan bisa didefinisikan sebagai kekuatan, kemampuan, daya tahan dan keuletan untuk menghadapi tantangan yang datang dari luar ataupun datang dari dalam.

2. Ekonomi

Ekonomi yang berasal dari kata “oikos” yang dapat diartikan sebagai rumah tangga atau keluarga. Dan “nomos” berarti aturan dan hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah segala aturan atau manajemen dalam hubungan rumah tangga.

3. Rumah Tangga

Rumah Tangga adalah suatu Lembaga kecil yang mana didalamnya terdapat pasangan suami dan istri dan disusun lagi ada anak-anaknya. Dari situlah terbentuk yang namanya Rumah Tangga.

4. Tenaga Kerja Wanita

Tenaga Kerja Wanita dapat didefinisikan setiap wanita yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam ataupun di luar guna untuk mendapatkan penghasilan yang berupa barang atau jasa yang bisa memenuhi kebutuhannya.

5. Luar Negeri

Luar Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah negeri luar yang artinya dari luar negeri adalah negeri asing.

6. Perspektif

Menurut Martono (2010) pengertian persepektif adalah cara pandang terhadap sesuatu masalah yang muncul terjadi, atau sudut pandang tertentu yang di gunakan dalam melihat permasalahan tersebut.

7. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang bisa diartikan hukum-hukum yang adanya dari Allah untuk para umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan aqidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) secara diskriptif . Penelitian ini di sesuaikan dengan masalah yang dikaji dan sifat masalah sehingga tujuan penelitian yang telah dirumuskan dapat dicapai.

2. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data serta menganalisis data yang menghasilkan dan analisis diskriptif dengan penjelasan kalimat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yang dimana Kecamatan Ringinarum kebanyakan para wanita manjadi Tenaga Kerja wanita (TKW)

4. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan maka data diambil dari sebagian sumber yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan yaitu keluarga yang bersangkutan baik suami ataupun istri.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah seperti dokumen dari Kantor Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Data yang diperoleh ini sifatnya mendukung.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung di lapangan yang bersangkutan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara ini diajukan kepada yang bersangkutan baik suami maupun keluarganya guna mendapatkan data yang diperlukan, adapun respondennya 8 keluarga .

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau catatan-catata, metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang keadaan rumah tangga tenaga kerja wanita di Kecamatan Ringinarum Kabupaten kendal.

6. Metode Analisi Data

Dalam analisis data dalam penelitian ini ialah secara secara diskriptif yaitu mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Untuk langkah-langkah menganalisis data ialah dengan memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah penyusun menganalisis kemudian menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, karena ini penelitian kualitatif.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sistematis agar memudahkan penulisan skripsi maka disusun sistematika penyusunan terdiri dari lima bab, dengan sub-sub bagian termasuk pendahuluan. Adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan tentang kejian teoritis yang meliputi: kajian mengenai tentang perkawinan, nafkah dalam Islam, pengertian tenaga kerja wanita dan bagaimana keharmonisan rumah tangga.

BAB III Memaparkan tentang gambaran umum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, data Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Kendal, dan kehidupan keluarga TKW di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

BAB IV Menjelaskan tentang analisis ketahanan ekonomi keluarga istri yang bekerja sebagai TKW di Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal beserta tinjauan Hukum Islam

BAB V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

